



**PUTUSAN**

**Nomor :392/Pid.B/2017/PN-Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : CENI TAPESY;
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/18 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Waiheru Rt.18/RW.07 Kecamatan  
Desa Waiheru Kec. Baguala Kota Ambon
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SMA(tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 september 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 september 2017 sampai dengan tanggal 23 oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 oktober 2017 s/d tanggal 22 Nopember 20167;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 september 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;
6. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 20 desember 2016 s/d tanggal 18 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJIDON. C. BATMOMOLIN, SH adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2017./PN..Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, (YPBHA) berkedudukan di Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 523/2016 tanggal 10 oktober 2016

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor:328/pid.B/2016/PN-Amb tanggal 21 september 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:328/Pid.B/PN-Amb tanggal 21 september 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CENI TAPESSY alias CEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 1 ayat (1) UU. No.12 darurat tahun 1951 tentang Senjata api dan bahan peledak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CENI TAPESSY alias CEN alias HUSEIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  1. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek dengan pelatuk yang terbuat dari besi dan pengangan terbuat dari kayu berwarna hitam dan 44 (empat puluh empat) butir amunisi yang terdiri dari:
    - 5 (lima) butir amunisi caliber 38 spc;
    - 34 (tiga puluh empat) butir amunisi caliber 7,62 MM,
    - 4 (empat) butir amunisi caliber 5,56 MM hampa dan
    - 1 (satu) butir amunisi caliber, 5,56 MM karet;Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut : memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2017./PN..Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yaitu Putusan yang sering-ringannya. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bone);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang paling ringan dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan dan terdakwa mempunyai tanggungan Istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa, **CENI TAPESSY**, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Perumnas Waiheru RT.18 RW.07 Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Ode Ratni Waly yang adalah istri terdakwa datang ke kantor Kepolisian Daerah Maluku dan melaporkan adanya penyimpanan senjata api dan amunisi didalam rumah terdakwa dan saksi Ode Ratni Waly sehingga atas laporan saksi Ratna Ode Waly, anggota Polisi dari Satuan Reserse Kriminal Umum yakni saksi Bripda Sony Katipana, saksi Aiptu Frans Olla dan saksi Brigpol Parman Ibrahim menuju kerumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2017./PN..Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIT ketika anggota Polisi tiba di rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan, anggota Polisi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan pelatuk yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam serta 44 (empat puluh empat) butir yang terdiri dari 5 (lima) butir amunisi caliber 38spc, 34 (tiga puluh empat) butir amunisi caliber 7,62MM, 4 (empat) butir amunisi caliber 5,56MM hampa dan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56MM karet berada dalam sebuah kantong kain warna abu-abu disimpan dalam laci meja pada gudang di lantai 2 rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan tersebut, terdakwa tidak berada di rumahnya karena sedang tinggal di Desa Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan interogasi, terdakwa mengakui senjata api rakitan dan sejumlah amunisi tersebut terdakwa peroleh dari teman terdakwa ketika terjadi kerusuhan di Kota Ambon pada tahun 1999.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti terhadap 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan amunisi Kal 7,62MM, Kal 38SPC, Kal 5,56MM karet dan Kal 5,56MM hampa pada hari Selasa tanggal 27 September 2017 diperoleh hasil antara lain sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek adalah senjata api rakitan karena setelah diuji coba tembak pada lapangan tembak Sat Brimob Polda Maluku, tembakan pada jarak 5 meter dan ternyata barang bukti tersebut dapat menembakkan amunisi caliber 5,56MM dengan baik dapat mengenai sasaran tembak ukuran standar.
  - ✓ Bahwa benar 34 butir amunisi caliber 7,62MM adalah amunisi senjata api setelah diuji banding dengan amunisi pembanding caliber 7,62MM yang berasal dari gudang Sat Brimob Polda Maluku ternyata amunisi barang bukti memiliki ukuran dan ciri-ciri yang sama dengan amunisi pembanding dari gudang Sat Brimob dan setelah dilakukan uji tembak hasilnya ditembakkan dengan baik dan mengenai sasaran.
  - ✓ Bahwa benar 5 butir amunisi caliber 38spc adalah amunisi senjata api genggam jenis revolver setelah diuji banding dengan amunisi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2017./PN..Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembanding caliber 38spc yang berasal dari gudang Sat Brimob Polda Maluku ternyata amunisi barang bukti memiliki ukuran dan ciri-ciri yang sama dengan amunisi pembanding dari gudang Sat Brimob dan setelah dilakukan uji tembak hasilnya ditembakkan dengan baik dan mengenai sasaran.

- ✓ Bahwa benar 1 butir amunisi caliber 5,56MM (karet) adalah amunisi senjata api laras panjang setelah diuji banding dengan amunisi pembanding caliber 5,56MM (karet) yang berasal dari gudang Sat Brimob Polda Maluku ternyata amunisi barang bukti memiliki ukuran dan ciri-ciri yang sama dengan amunisi pembanding dari gudang Sat Brimob.
- ✓ Bahwa benar 4 butir amunisi caliber 5,56MM (hampa) adalah amunisi senjata api laras panjang setelah diuji banding dengan amunisi pembanding caliber 5,56MM (hampa) yang berasal dari gudang Sat Brimob Polda Maluku ternyata amunisi barang bukti memiliki ukuran dan ciri-ciri yang sama dengan amunisi pembanding dari gudang Sat Brimob.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi FRANS OLA dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi kenal dengan terdakwa setelah kejadian namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Saksi pernah dimintai keterangan di penyidik sebanyak 2(dua), saksi baca sendiri baru tanda tangan ;
  - Saksi tahu diperiksa terkait dengan masalah senjata api dan amunisi ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2017./PN..Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 11.30 Wit, di rumah tempat tinggal terdakwa di Waiheru dimana saksi menemukan sebuah senjata api laras pendek dengan amunisi sebanyak 44 (empat puluh empat) butir tepatnya dilantai 2 ditemukan didalam laci kamar ;
- Yang ditemukan yaitu 44 butir amunisi terdiri dari caliber 7,56 sebanyak 34 butir, caliber 5,56 sebanyak 5 butir, dan caliber sp sebanyak 5 butir ;
- Mengenai asal dari mana barang-barang tersebut, awalnya saksi bertanya kepada terdakwa tapi terdakwa tidak menjawab barang dan mana didapatnya ;
- Berawal dari laporan istri terdakwa bahwa terdakwa sering menengancam istrinya dengan memakai senjata api ;
- Bahwa s barang bukti yang ditunjukkan saksi membenarkannya ;
- Amunisi dan senjata tersebut masih bisa digunakan ;
- Amunisi tersebut adalah amunisi buatan pabrik ;
- Terdakwa ditangkap di Amahai Maluku Tengah tanggal 23 Agustus 2017 saksi bersama dengan tim dari Polres Maluku Tengah ;
- Bahwa menurut terdakwa amunisi dan senjata api ia dapat saat kerusuhan tahun 1999 ;
- Terdakwa tidak mempunyai ljin untuk kepemilikan dan penyimpanan senjata api ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Keterangan saksi SONY KATIPANA dibawah sumpah didepan persidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa setelah kejadian namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Saksi pernah dimintai keterangan di penyidik sebanyak 2(dua), saksi baca sendiri baru tanda tangan ;
- Saksi tahu diperiksa terkait dengan masalah senjata api dan amunisi ;
- Kejadian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 11.30 Wit, di rumah tempat tinggal terdakwa di Waiheru dimana saksi menemukan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2017./PN..Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah senjata api laras pendek dengan amunisi sebanyak 44 (empat puluh empat) butir tepatnya dilantai 2 ditemukan didalam laci kamar ;

- Yang ditemukan yaitu 44 butir amunisi terdiri dari caliber 7,56 sebanyak 34 butir, caliber 5,56 sebanyak 5 butir, dan caliber sp sebanyak 5 butir ;
- Mengenai asal dari mana barang-barang tersebut,awalnya saksi bertanya kepada terdakwa tapi terdakwa tidak menjawab barang dan mana didapatnya ;
- Berawal dari laporan istri terdakwa bahwa terdakwa sering menegancam istrinya dengan memakai senjata api ;
- Bahwa s barang bukti yang ditunjukkan saksi membenarkannya ;
- Amunisi dan senjata tersebut masih bisa digunakan ;
- Amunisi tersebut adalah amunisi buatan pabrik ;
- Terdakwa ditangkap di Amahai Maluku Tengah tanggal 23 Agustus 2017 saksi bersama dengan tim dari Polres Maluku Tengah ;
- Bahwa menurut terdakwa amunisi dan senjata api ia dapat saat kerusuhan tahun 1999 ;
- Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk kepemilikan dan penyimpanan senjata api ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Keterangan saksi ODE RATNI WALLY dibawah sumpah di depan persidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi ;

- Saksi pernah dimintai keterangan di penyidik sebanyak 2(dua), saksi baca sendiri baru tanda tangan ;
- Saksi tahu diperiksa terkait dengan masalah senjata api dan amunisi ;
- Bahwa saksi yang melapor pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 ;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa terjadi cekcok, dimana terdakwa sudah menghilang beberapa hari sehingga saksi meminta mobil milik saksi dari terdakwa ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2017./PN..Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya terdakwa sudah tidak tinggal lagi serumah dengan saksi selama 1 (satu) minggu dan berbuat asusila terhadap anak perempuan kandung (anak pertama) sehingga saksi memutuskan untuk bercerai dengan terdakwa
- Bahwa pada saat anak perempuan saksi sedang membujuk adiknya tidur, terdakwa turun dari lantai 2 dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam mulut anak saksi ;
- Selanjutnya ketika bulan puasa saksi dan anak-anak berada didalam kamar dan tidak keluar makan sahur dan diwaktu saat berbuka waktu membuka pintu kamar saksi melihat senjata api terletak disamping karton diruang tengah,sehingga anak saksi berteriak “ mama, ini senjata “
- Sebelumnya senjata api memang sudah ada dirumah, namun saksi takut melapor karena saat terdakwa sudah ditahan saja dia masih mengancam saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memakai senjata apai untuk apa, saksi juga tidak tahu kapan terdakwa menyimpan senjata api tersebut, karena saksi menikah dengan terdakwa setelah kerusuhan yaitu pada tahun 2001 ;
- Bahwa saksi temukan senjata api itu beberapa hari baru saksi lapor Polisi ;
- Kemudian Polisi datang ke rumah saksi dan terdakwa di Waiheru sore hari dan saat itu ada tetangga saksi yaitu Achmad Lessy, Ibrahim Wael dan Parman Ibrahim ;
- Terdakwa tidak mempunyai Izin ;
- saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapat amunisi dan senjata api tersebut;
- Benar didalam rumah kami hanya ada terdakwa, saksi dan anak-anak tidak ada orang lain yang tinggal dengan kami ;
- Benar barang-barang bukti tersebut adalah kepunyaan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

4. Keterangan Saksi Tsunami Tapessy di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah ayah kandung saksi ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2017./PN..Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah dimintai keterangan di penyidik sebanyak 2(dua), saksi baca sendiri baru tanda tangan ;
- Saksi tahu diperiksa terkait dengan masalah senjata api dan amunisi ;
- Saksi membenarkan barang bukti berupa sebuah senjata api laras pendek dengan amunisi sebanyak 44 (empat puluh empat ) butir ;
- Bahwa benar bapak saksi kasar dan sering memukul Ibu saksi juga saksi dan saksi tidak sayang sama terdakwa (bapak) saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di penyidik ;
- Berita acara pemeriksaan terdakwa baca sendiri baru ditanda tangani ;
- Bahwa terdakwa diperiksa karena menyimpan senjata api;
- Bahwa terdakwa mendapat senjata api tersebut saat kerusuhan Ambon tahun 1999 ;
- Senjata api itu terdakwa beli di Ruko Batumerah dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa senjata api tersebut pernah terdakwa gunakan saat kerusuhan ;
- Bahwa Istri terdakwa yang melapor terdakwa dan terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Maluku pada tanggal 23 Agustus 2017di Amahai Maluku Tengah ;
- Bahwa senjata api tersebut terdakwa simpan dirumah Waiheru didalam laci lemari pakaian ;
- Bahwa saat ditemukan oleh polisi terdakwa tidak berada di rumah ;
- Bahwa selain senjata api juga ada amunisi sebanyak sebanyak 44(empat puluh) butir ;
- Bahwa amunisi juga terdakwa dapat dengan cara membeli ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2017/PN..Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amunisi tersebut sudah terdakwa gunakan sebanyak 5 butir saat kerusuhan ;
- Bahwa terdakwa tinggal di Waiheru, namun saat ditangkap terdakwa sementara berada di Amahai – Maluku Tengah ;

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1(satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan pelatuk yang terbuat dari besi dan pegangan dari kayu berwarna hitam serta
- 44(empat puluh empat) butir amunisi yang terdiri dari :
  - 5(lima) butir amunisi caliber 38 spc ‘
  - 34(tiga puluh empat) butir amunisi caliber 7,62 MM ;
  - 4 (empat) butir amunisi caliber 5,58 MM hampa dan
  - 1(satu) butir amunisi caliber 5,56 MM karet ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah secara sah menurut hukum karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan dan oleh saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

## Fakta Hukum

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di rumah terdakwa di Waiheru ditemukan senjata api bersama amunisi ;
2. Bahwa senjata api bersama amunisi tersebut disimpan terdakwa didalam laci lemari pakaian dilantai 2(dua)rumah terdakwa ;
3. Bahwa amunisi yang ditemukan pada saat itu terdiri
  - 34(tiga puluh empat) butir amunisi caliber 7,62 MM ;
  - 4 (empat) butir amunisi caliber 5,58 MM hampa dan

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2017./PN..Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) butir amunisi kaliber 5,56 MM karet ;

4. Bahwa terdakwa memperoleh senjata api tersebut dengan cara membeli di Ruko Batu merah dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;

5. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai senjata api tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor:12 tahun 1951 tentang senjata api yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa;
2. Unsur "Dengan sengaja Tanpa hak;
3. Unsur" Menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata api;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum yang adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dengan dikecualikan oleh Perundang-undangan bagi mereka yang sakit dan yang tidak mampu berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya,; Dan dalam perkara ini barang siapa adalah seorang terdakwa bernama CENI TAPESY alias CEN, alias HUSEIN di mana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata ia sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

#### Ad.2. **Dengan sengaja dan tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat dan kehendak dari sipelaku untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu, sedangkan tanpa hak adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lebih dalam suatu hal tertentu untuk dilaksanakannya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2017./PN..Amb.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa terdakwa adalah seorang sopir taxi dan bukan seorang tentara yang punya kewenangan untuk memegang dan menyimpang sebuah senjata api dan lagi senjata yang disimpan oleh Terdakwa sudah lama sejak kerusuhan terdakwa simpan dirumahnya, didalam lemari dilantai dua dan setiap kali terdakwa cek-cok dengan istrinya maka Terdakwa selalu ancam istrinya dengan senjata tersebut, sehingga ketika Terdakwa tidak berada dirumah istrinya membawa senjata dan melaporkannya kepada Kepolisian dan kemudian Polisi datang kerumah Terdakwa dan menemukan lagi peluru (amunisi) didalam lemari dilantai dua rumah Terdakwa yang berjumlah 44 (empat puluh empat butir) dan yang terdiri dari 5 (lima butir amunisi caliber 38spc, 34 (tiga puluh empat) butir amunisi caliber 7,62 MM, 4 (empat) butir amunisi caliber 5,56 MM hampa dan 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 MM. Karet;

Menimbang, bahwa pada hal Terdakwa mengerti dan mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa bukan seorang tentara yang punya kewenangan untuk menyandang senjata itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua dengan sengaja dan tanpa hak telah Terpenuhi;

***Ad. 3. Unsur Menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata api;***

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa telah memiliki senjata tersebut pada tahun 1999 ketika pecah kerusuhan di Ambon, dimana Terdakwa membeli senjata dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyimpan di dalam lemari dilantai dua rumahnya di waipirit dan dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat Ijin menyimpan atau memiliki senjata api, dan Terdakwa bukan seorang Tentara yang oleh undang-undang dibolehkan menyimpan senjata yang mana tetap mendapatkan ijin memegang senjata;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2017./PN..Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ada pengumuman dan himbauan dari pihak pemerintah dan Kepolisian kepada masyarakat Maluku, untuk mengembalikan semua senjata yang dimiliki masyarakat pada waktu kerusuhan pada tahun 1999, namun Terdakwa tidak punya niat untuk mengembalikannya atau menyerahkan kepada pihak berwajib, tetapi Terdakwa masih menyimpan dirumahnya dan akhirnya karena cek-cok dengan istrinya, dan menurut istrinya setiap keduanya cek-cek, Terdakwa selalu mengancam istrinya dengan senjata tersebut, sehingga istrinya membawa senjata dan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib yaitu POLISI dan kemudian Terdakwa ditangkap dan diproses ke Pengadilan; .

Menimbang, bahwa Dengan demikian **Unsur menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,sesuatu senjata api**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari pasal 1 ayat 1 uu'no.12 tahun 1951 tentang senjata api telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi merupakan suatu pembinaan, agar setelah keluar dari penjara Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan selama masa pemeriksaan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata rakitan laras pendek dengan pelatuk yang terbuat dari besi dan penganggang terbuat dari kayu berwarna hitam serta 44 ( empat puluh empat);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2017./PN..Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat berbahaya untuk keselamatan orang lain;
- Terdakwa pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Istri terdakwa telah memaafkan terdakwa dan berjanji akan kembali berkumpul dengan istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor :12 Tahun 1951 tentang senjata api dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CENI TAPESY alias CEN, alias HUSEIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja Tanpa hak Mengangkut, Menguasai dan menyimpan dalam milikny senjata api;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras pendek dengan pelatuk yang terbuat dari besi dan pengangan terbuat dari

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2017./PN..Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu berwarna hitam dan 44 (empat puluh empat) butir amunisi yang terdiri dari:

- 6 (lima) butir amunisi caliber 38 spc;
- 34 (tiga puluh empat) butir amunisi caliber 7,62 MM,
- 4 (empat) butir amunisi caliber 5,56 MM hampa dan
- 1 (satu) butir amunisi caliber, 5,56 MM karet;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh ESAU YARISETOU, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim dan HAMZAH KAILUL dan JENNY TULAK, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIATI DIFINUBUN, SHI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh SELVIA G HATTU S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HAMZAH KAILUL, S.H.**

**ESAU YARISETOU, SH.**

**JENNY TULAK, S.H.M.H**

PANITERA PENGGANTI,

SURIATI DIFINUBUN, S.HI

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 392/Pid.B/2017./PN..Amb.